

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kebebasan buruh berserikat seringkali terancam oleh pihak pengusaha, pengusaha menganggap bahwa keberadaan serikat pekerja hanya sebagai pengganggu jalannya usaha. Bentuk ancaman seringkali terjadi adalah gaji yang akan diturunkan, pelayanan kesehatan dan perlindungan kerja yang tidak baik, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Pada hakikatnya dalam hubungan industrial selalu terjadi perselisihan kepentingan walaupun undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perundangan hubungan industrial sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi masih banyak fakta pekerja di Sidoarjo belum terpenuhi hak-haknya dikarenakan pekerja di Sidoarjo tidak mampu beropini hal ini terjadi karena pekerja takut intimidasi dari perusahaan pasrah dengan keadaan dihadapkan pada permasalahan kondisi kebutuhan ekonomi sulitnya mencari kerja dan perjanjian kontrak kerja. Perusahaan pada prinsipnya ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan sekecil-kecilnya biaya

pengeluaran termasuk upah pekerja. Sehingga banyak perusahaan tidak senang munculnya Serikat Pekerja di dalam perusahaannya. Dengan cara yang samar-samar atau terang-terangan mengintimidasi para pekerjanya tidak diperpanjang kontrak kerjanya bagi pekerja yang punya bakat beropini.

Serikat pekerja didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya.¹ Dalam pembentukan serikat pekerja dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja, organisasi pekerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang.

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Sidoarjo berdiri pada tanggal 21 Agustus 2001 yang diresmikan oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Kabupaten sidoarjo termasuk sentra industri yang padat ada 540 perusahaan. FSP KEP SPSI Sidoarjo saat ini ada 26 pengurus unit kerja dari perusahaan yang ada di Sidoarjo.²

Hak menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.³ Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*

² Soekardji, Ketua FSP KEP SPSI, Sidoarjo, 19 Juni 2019.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*

pekerja. Serikat pekerja berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Hak berserikat bagi pekerja, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.⁴ Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja sehingga serikat pekerja belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri.

Salah satu kasus dan masalah yang pernah terjadi adalah ribuan buruh melakukan demo di depan Kantor PT Unilever Indonesia, Jl. Rungkut Industri IV/5-11, Surabaya, Jawa Timur. Demo itu menuntut manajemen

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*

perusahaan untuk tidak melakukan PHK terhadap pekerja. Hal ini karena semenjak 2011, menurut Daryanto Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-SPSI) Cabang Surabaya, pihak Unilever sebenarnya melakukan proses PHK terhadap pekerja secara halus. Pimpinan Cabang SPSI Surabaya, mengatakan manajemen Unilever Indonesia sangat berani tidak mematuhi Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Justru, manajemen bila ditanya perihal itu, selalu berargumentasi bahwa pihaknya mengikuti aturan global. Puncak kekecewaan pekerja terhadap manajemen Unilever ditunjukkan dengan aksi solidaritas pekerja di bawah SPSI datang dari beberapa cabang seperti Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya.⁵

Kontribusi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Sidoarjo yang demikian besar ternyata mendapat apresiasi dari pekerja. Dari tahun ke tahun selalu muncul permasalahan buruh terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Tidak bisa dipungkiri memang, di antara banyak masalah seputar buruh, permasalahan mengenai kesejahteraan merupakan masalah yang sensitif. Masalah selalu dibicarakan karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Untuk itu FSP KEP SPSI Sidoarjo musyawarah menyelesaikan masalah melalui forum komunikasi antara perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja. FSP KEP SPSI Sidoarjo juga membuat forum

⁵ Duta.co. "Demo di Depan Grahadi, Buruh Tuntut PT Unilever Tak PHK Karyawan". *Duta.co*, 30 Oktober 2017, duta.co/hari-ini-demo-di-depan-grahadi-buruh-tuntut-pt-unilever-tak-phk-karyawan diakses pada tanggal 12 Oktober 2019

komunikasi untuk konsolidasi agar pekerja atau anggotanya bisa beropini ketika didalam sebuah perusahaan.⁶

Saat menghadapi masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hak-hak sebagai karyawan. Para pekerja dapat mengembangkan kemampuannya dengan adanya program-program forum komunikasi dan bermusyawarah yang dibuat oleh FSP KEP SPSI Sidoarjo. Dengan ikut serta dalam organisasi serikat pekerja akan lebih terkoordinir untuk beropini dibandingkan jika tidak ikut serta dalam organisasi serikat pekerja. Permasalahan pekerja dari anggota tiap tahunnya menurun dan hampir di setiap unit kerja sudah mampu menangani secara musyawarah. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dikala dalam proses pengembangan pekerja yang mana masih minimnya pemahaman terkait beropini.

Musyawarah adalah suatu kelaziman fitrah manusia dan termasuk tuntutan stabilitas suatu masyarakat. Musyawarah bukanlah tujuan pada dasarnya, tetapi disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka, sebagai perwujudan tujuan-tujuan syari'at dan hukum-hukumnya, oleh karena itu musyawarah adalah salah satu cabang dari cabang-cabang syari'at agama, mengikuti serta tunduk pada dasar-dasar syari'at agama.

Dan sungguh kami telah melihat bahwa terdapat dalam dua ayat yang mulia berkenaan dengan masalah musyawarah.

⁶ Soekardji, Ketua FSP KEP SPSI, Sidoarjo, 19 Juni 2019.

1. Tentang Kewajiban Kepala Pemerintahan Untuk Bermusyawarah

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

*“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”.*⁷ Ali-Imran (3): 159

2. Dalam Mensifati Berbagai Kondisi Kaum Muslimin Secara Umum Yang Senantiasa Bermusyawarah

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

*“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.*⁸ Asy-Syuura (42): 38

Bahwasanya syariat Islam telah datang dengan menetapkan asas musyawarah ini. Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diberi wahyu, dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membutuhkan pendapat-pendapat manusia, karena Allah-lah yang mengajarkan kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam hukum-hukum agama dan dunia, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada umatnya hukum-hukum agama dan dunia (yang dibutuhkan) mereka tanpa penambahan maupun pengurangan sedikitpun, karena beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia yang dipercaya dan terpercaya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala berkeinginan agar NabiNya menetapkan asas musyawarah ini kepada

⁷ QS. Ali-Imron (3): 159.

⁸ QS. Asy-Syuura (42): 38.

umatnya, dimulai dari diri beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam terlebih dahulu, agar umat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mempelajarinya dan tidak bersikap sombong terhadap konsep musyawarah tersebut.

Untuk itu, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Sidoarjo sebagai salah satu serikat pekerja memiliki tujuan di antaranya melindungi dan membela hak/kepentingan pekerja. Di samping memiliki tujuan, FSP KEP SPSI Sidoarjo juga memiliki peran yang penting dalam membentuk opini pekerja melalui forum komunikasi antar anggota serikat pekerja. Tidak berhenti hanya sebatas menjalankan tujuan dan fungsi, FSP KEP SPSI Sidoarjo juga berperan sebagai wadah pembinaan dan wahana peningkatan informasi/pengetahuan seputar hubungan industrial.

Dilihat dari tujuan, fungsi, dan peran FSP KEP SPSI Sidoarjo dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja serta anggota serikatnya sangat menarik. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji sejauh manakah peran SPSI Sidoarjo dalam membentuk opini pekerja melalui forum komunikasi yang mereka miliki. Maka peneliti memilih judul untuk skripsi ini yaitu ”Peranan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Sidoarjo Dalam Membentuk Opini Pekerja Melalui Forum Komunikasi”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peranan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Sidoarjo dalam membentuk opini pekerja melalui forum komunikasi?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Sidoarjo dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Serikat Pekerja dalam membentuk opini pekerja melalui forum komunikasi.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Serikat Pekerja dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga pengembangan ilmu kepada mahasiswa/mahasiswi program studi Komunikasi & Penyiaran Islam Institut Agama Islam (IAIN) Kediri tentang peranan serikat buruh Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Sidoarjo dalam membentuk opini pekerja/anggotanya melalui forum komunikasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi mengenai peranan serikat pekerja dalam membentuk opini pekerja/anggotanya melalui forum komunikasi, sehingga masyarakat khususnya para pekerja/anggota serikat pekerja mampu mengambil ilmunya untuk diterapkan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana peranan serikat pekerja dalam membentuk opini pekerja/anggotanya melalui forum komunikasi, sehingga dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja dapat berjalan dengan baik.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat khususnya dalam penelitian, maka penulisan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana peneliti.

Penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Jurnal *“Peran Serikat Kerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Unjuk Rasa”* 2016. Oleh Elifaz Eldy, Ari Pradhanawati, Hari Susanta Nugraha Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro. Hasil penelitian ini peran serikat pekerja

berpengaruh pada unjuk rasa. Apabila peran serikat pekerja semakin besar di dalam menciptakan suasana nyaman untuk bekerja, menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam perusahaan dan dapat memberi informasi mengenai kegiatan perburuhan terbaru maka niat dari pekerja untuk berunjuk rasa akan semakin kecil. Di samping itu apabila serikat pekerja semakin berperan di dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis di dalam perusahaan maka keinginan pekerja untuk melakukan unjuk rasa secara kolektif akan berkurang karena segala permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui serikat pekerja. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dipakai melalui forum komunikasi dan persamaannya terletak dari konteks yang sama yaitu peranan serikat buruh.

2. Skripsi *“Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikut Serta Dalam Organisasi Serikat Buruh Di Kota Bandar Lampung”* 2017. Oleh Sisilia Nanik Riani Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Hasil penelitian ini Faktor yang menjadi penghambat serikat buruh dalam menjalankan kebebasannya berorganisasi yaitu adanya peraturan sepihak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tidak memberikan upah bagi buruh ketika mengikuti kegiatan berorganisasi seringkali membuat terjadinya penghambat jalannya kebebasan serikat buruh untuk berorganisasi.

Tujuan dari keberadaan serikat buruh sebenarnya yaitu untuk mencapai kesejahteraan, terpenuhinya hak-hak normatif buruh, memberikan perlindungan, melakukan pembelaan hak dan kepentingan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan masalah dengan cara kualitatif dan persamaanya terletak pada konteks yaitu mengajak buruh untuk sadar akan kebebasan berserikat.

3. Skripsi "*Peranan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik*" 2009. Oleh Ganda Syahputra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian ini gerakan buruh memiliki dinamika tersendiri dalam kajian gerakan serikat buruh. Banyaknya organisasi dan serikat buruh yang bermunculan kepermukaan adalah sebagai indikator perubahan yang sangat besar dalam gerakan serikat buruh. Gerakan serikat buruh di masa ini semakin berkembang dan semakin bersifat reaktif dalam melakukan perlawanan untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka walaupun hasil yang didapatkan belumlah memberikan sebuah perubahan yang signifikan bagi para buruh keseluruhan. Perbedaan peneliti ini terletak pada program serikat buruh sedangkan persamaanya terletak pada memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Dari uraian penelitian terdahulu tersebut, ketiganya menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya

adalah tentang objek dan metode analisis data yang diteliti. Di dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi menitik beratkan pada mewujudkan tujuan organisasi dengan metode kualitatif dan wawancara mendalam. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dibanding dengan penelitian sebelumnya jika dilihat dari teori dan cara menganalisis masalah. Sedangkan kesamaannya dengan peneliti sebelumnya terletak pada subyek serikat buruh.